

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 Juni 2023

Penulis

NURUL MIFTAHUL JANNAH
NIM. 171110020

ABSTRAK

Nama: Nurul Miftahul Jannah, NIM: 171110020, Judul Skripsi: *Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)*.

Anak yang dari hasil zina di Indonesia kini sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia seiring dengan semakin tingginya tingkat hubungan seksual bebas, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang mengakibatkan lahirnya anak-anak di luar perkawinan. Mengingat anak yang lahir adalah fitrah, maka hak mereka untuk mewarisi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sesuai dengan hak asasi anak baik yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun oleh ajaran Islam.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah? 3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1) Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap anak lahir diluar nikah, 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum positif terhadap anak lahir diluar nikah, 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum waris anak lahir diluar nikah dalam hukum islam dan hukum positif

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneliatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan analisis. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*).

Kesimpulan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI). Hukum perdata, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak luar kawin mendapat warisan dari ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan Akta Pengakuan Anak secara autentik (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pembagian warisan, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada akibat hukumnya jika anak luar kawin tersebut tidak dipenuhi hak warisannya. Dalam ketentuan KUHPperdata, anak di luar kawin yang diakui memiliki hak untuk mewarisi terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak sah lainnya. Berdasarkan Pasal 863 KUHPperdata, jika si pewaris selain meninggalkan anak luar kawin juga meninggalkan anak sah atau suami isteri, maka si anak luar kawin hanya mendapatkan hak sepertiga dari haknya.

Keywords: Zina, Mewarisi, Komplasi Hukum Islam, KUHPperdata



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Nurul Miftahul Jannah	Di –
	NIM: 171110020	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nurul Miftahul Jannah, NIM: 171110020 yang berjudul ***Hukum Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)***, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 14 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 196508021992032003

Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19720507 200901 1 008

***Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Hukum
Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi Kompilasi
Hukum Islam dan Hukum Positif)***

Oleh :


NURUL MIFTAHUL JANNAH

NIM. 171110020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H.Mahfud, M.M
NIP. 196508021992032003





Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19720507 200901 1 008


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 196506071992031005



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Nurul Miftahul Jannah, NIM. 171110020, berjudul: Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (*Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif*), diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 14 Juni 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan HukumKeluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 14 Juni 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP. 196704021994032000

Aziz Faturokhman, L.C., M.S.I

NIP. 199208042020121003

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

Atu Karomah, M.Si

NIP. 196902141999032001

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI

NIP. 197103252003121001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 196508021992032003

Eka Julaiha, S.Ag., M.A

NIP. 19720507 200901 1 008

PERSEMBAHAN

*Dalam skripsi ini ku persembahkan
untuk Papah Hermanu dan Mamah Suirat tercinta,
Dan orang tersayang Suntafilah
yang tak terhitung pengorbanannya untuk penulis,
selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa
untuk menyelesaikan skripsi ini
selalu mendukung harapan dan cita-cita*

MOTTO

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ
يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ

*Nabi Muhammad SAW memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan
dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita
merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya
(HR. Ahmad Abu Daud dihasankan Syaib Al-Arnauth)*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nurul Miftahul Jannah, lahir di Serang pada tanggal 19 Mei 1999, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Hermanu dan Suirat.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu RA Daarul Muttaqien (tahun lulus 2005), melanjutkan ke SDN Kadikaran (tahun lulus 2011), lalu melanjutkan ke SMPN 1 Ciruas (tahun lulus 2014), dan melanjutkan ke SMAS Prisma Sanjaya (tahun lulus 2017). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil program studi Hukum Keluarga berada di Fakultas Syariah pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.H, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr.H.Mahfud, M.M Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Eka Julaiha, S.Ag.,M.A Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kepada orang-orang tersayang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah menemani penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rosianah, Nurhayati, Yeni, Dita, Caca jodoh Jaemin, Melinda, Bang Joares, Maya, Nana, Lili, Degita Destiara Pramadania, Margaretha Clara Geneva dan Kim Jennie karna sudah mendukung penulis untuk menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat

membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 14 Juni 2023

Nurul Miftahul Jannah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	Error! Bookm
PERSETUAN	Error! Bookm
PENGESAHAN	Error! Bookm
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookm
A. Latar Belakang.....	Error! Bookm
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	Error! Bookm
BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, SEBAB- SEBAB PEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, ANALISIS MAQASID AL-SYARIAH TERHADAP MENJAGA KETURUNAN	17

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	17
B. Sebab-Sebab Pewarisan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	26
C. Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Menjaga Keturunan	34
BAB III LANDASAN TEORI TENTANG STATUS HUKUM DAN KEPERDATAAN ANAK LAHIR DILUAR NIKAH, HAK-HAK ANAK LAHIR DILUAR NIKAH, KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH	39
A. Status Hukum dan Keperdataan Anak Lahir Diluar Nikah	39
B. Hak-hak Anak Lahir Diluar Nikah	42
C. Kedudukan Anak Lahir Diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	47
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	58
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diuar Nikah.	58
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah	60
C. Persamaan dan Perbedaan Hukum Waris Anak Lahir Diluar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	